
TRADISI MAUKIA PINANG DALAM ACARA MAANTA TANDO DI NAGARI TALU KECAMATAN TALAMAU KABUPATEN PASAMAN BARAT PERSPEKTIF 'URF**Refina Putri Eras¹, Hendri²**^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggirefinaputrieras23@gmail.com¹, hendri@uinbukittinggi.ac.id²

ABSTRACT; *This article is entitled The Tradition of Maukia Pinang in the Maanta Tando Event in Nagari Talu, Talamau District, West Pasaman Regency, "Urf" Perspective. This article is motivated by the fact that some people nagari Talu community in carrying out the proposal, namely the tradition of maukia pinang. Where this tradition shows that there is no marriage between the two parties that violates customary and religious rules. The purpose of this study is to describe the procession of the maukia pinang tradition in the maanta tando event and the views of Islamic law on the maukia pinang tradition in marriages in nagari Talu. This research is a field research with a qualitative type with primary data sources, namely the results of interviews with certain parties who answered this research, and secondary data sources from books, journals, theses related to the research theme. Data collection methods with interviews, observations and documentation. From the research that the author found, it can be concluded that the implementation of the maukia pinang tradition carried out by the man's family by inviting young men and women to maukia pinang using a razor blade containing several images and is carried out in the afternoon, evening, or night one before the maanta tando event. The purpose of this maukia pinang is as a sign of the man's seriousness, obedience to customs and as a differentiator between a problematic marriage and a marriage that is not prohibited and does not violate customs and religion. However, in its implementation there is a mixture between men and women who are not mahram which is prohibited in Islam, so this habit is 'urf fasid.*

Keywords: *Tradition, Maukia Pinang, Maanta Tando, 'Urf.*

ABSTRAK; Artikel ini berjudul Tradisi Maukia Pinang Dalam Acara Maanta Tando Di Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat Perspektif 'Urf. Artikel ini di latar belakang oleh adanya kebiasaan masyarakat Nagari Talu dalam melaksanakan peminangan yaitu adanya tradisi maukia pinang. Dimana tradisi ini menunjukkan bahwasanya tidak adanya pernikahan kedua belah pihak yang melanggar aturan adat dan agama. Adapun tujuan penelitian ini ingin mendeskripsikan bagaimana prosesi tradisi maukia pinang dalam acara maanta tando dan pandangan hukum Islam tentang tradisi maukia pinang pada pernikahan di Nagari Talu. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan jenis kualitatif dengan sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan pihak-pihak tertentu yang menjawab penelitian ini, dan sumber data sekunder dari buku-buku, jurnal,

skripsi terkait dengan tema penelitian. Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari penelitian yang penulis temukan, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tradisi maukia pinang yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki dengan mengundang pemuda-pemudi untuk maukia pinang dengan menggunakan pisau silet yang memuat beberapa gambar dan dilakukan di siang, sore, atau malam hari satu sebelum acara maanta tando. Tujuan maukia pinang ini sebagai tanda keseriusan laki-laki, kepatuhan kepada adat dan sebagai pembeda antara pernikahan yang bermasalah dan pernikahan yang tidak ada larangan dan tidak melanggar adat dan agama. Namun dalam pelaksanaannya ada campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram yang dilarang dalam Islam maka, kebiasaan tersebut merupakan 'urf fasid.

Kata Kunci: Tradisi, Maukia Pinang, Maanta Tando, 'Urf.

PENDAHULUAN

Perkawinan ialah sesuatu jalinan lahir hati yang kuat selah seseorang laki-laki dengan seseorang perempuan selaku suami serta istri buat membuat keluarga yang senang bersumber pada pada ketuhanan yang maha esa.¹ Tujuan dari perkawinan bisa direalisasikan dengan bagus serta sempurna, bila perkawinan itu telah lewat sebuatan cara saat sebelum penerapan pernikahan

berjalan. Diselah cara itu ialah peminangan ataupun dapat diucap dengan khitbah. Sebutan khitbah berawal dari tutur khataba yang memiliki 3 arti: nyata, pendek, serta padat. Arti nyata membuktikan kalau kala seorang mengajukan khitbah, hasrat serta tujuan buat menikahi seseorang perempuan wajib nyata. Sedangkan itu, arti pendek serta padat membuktikan kalau sehabis aplikasi dicoba, akad berjodoh hendaknya dipercepat buat menjauhi keadaan yang tidak di idamkan.

Banyak ada dalam al- Qur' an serta perkataan nabi rasul yang membahas mengenai peminangan. Tetapi tidak ditemui dengan cara nyata serta terencana terdapatnya pantangan ataupun perintah melaksanakan peminangan, begitu juga perintah buat diberlangsungkannya perkawinan, bagus dalam al- Qur' an serta perkataan nabi rasul. Oleh sebab itu malim tidak memutuskan wajibnya melaksanakan peminangan, dalam maksud hukumnya mubah.²

Dasar hukum peminangan terdapat dalam Q.S Al-Baqarah :235

¹ Theadora Rahmawati, Fiqih Munakahat 1 Dari Proses Pernikahan Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Jawa Timur: CV. DUTA MEDIA), 16

² Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam, (Jakarta: Amzah, 2010) Cet 2,66.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَغْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “ Serta tidak terdapat kesalahan buat kalian meminang wanita- wanita itu dengan singgungan ataupun kalian merahasiakan (kemauan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengenali kalau kalian hendak menyebut- nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kalian melangsungkan akad berbaur dengan mereka dengan cara rahasia, melainkan hanya melafalkan (pada mereka) percakapan yang maruf. serta janganlah kalian berazam (bertetap batin) buat beraqad berjodoh, saat sebelum habis iddahnya. serta Ketahuilah sebenarnya Allah mengenali apa yang terdapat dalam hatimu; Hingga takutlah kepada- Nya, serta Ketahuilah kalau Allah Maha Pemaaf lagi Maha Penolong.³

Buatan di atas mempunyai arti Pinangan ataupun aplikasi seseorang pria pada seseorang wanita bisa dengan perkataan langsung ataupun dengan cara tercatat. Meminang wanita hendaknya dengan singgungan yang bagus. dalam meminang bisa dicoba dengan memandang mukanya, pula tanpa memandang perempuan yang dipinangnya, ialah lewat perselah yang bisa diyakini, begitu juga yang ada dalam kumpulan hukum Islam artikel 11. Dalam artikel 12 Kumpulan Hukum Islam pula dipaparkan, peminangan itu bisa dicoba pada seseorang wanita yang sedang gadis dan seseorang janda yang telah habis era iddahnyanya.⁴

Khitbah ialah pernyataan kemauan seseorang pria buat menikahi wanita pilihannya yang di informasikan langsung pada wanita itu bersama walinya. Tetapi, Islam tidak menata aturan metode ataupun ketetapan spesial hal cara peminangan. Bila peminangan sudah dilaksanakan, hingga kedua calon pengantin dilarang melegalkan seluruh aktivitas yang bertabiat tabu dimata agama Islam, sebab peminangan tidak kontan melegalkan status calon pengantin. Misalnya terkumpul dalam satu rumah seperti suami isteri ataupun berdua- duaan di tempat sepi.⁵

Lain halnya pada masyarakat Minangkabau, peminangan yang dikenal dengan istilah manalangkai/maresek.⁶ Istilah- istilah ini dipakai dengan cara beraneka ragam oleh warga terkait dari wilayah asal mereka. Dengan cara khusus tiap wilayah di Minangkabau mempunyai adat serta adat- istiadat melamar yang beraneka ragam. Terlebih lagi, kemajuan era dikala ini

³ QS. Al-Baqarah (2): 235

⁴ Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Citra Umbara, 2015), 326-327.

⁵ Ali Mansur, Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam, cet. Ke-1 (Malang: Tim UB Press, 2017), 3.

⁶ Nazir Basir Dan Elly Kasim, Tata Cara Perkawinan Adat Istiadat Minangkabau, (Padang: Elly Kasim Collection), 92.

menimbulkan terdapatnya pergantian sosial adat warga dalam melaksanakan adat peminangan ini, sebab pada prinsip adat nan babuhua sentak (adat yang tidak diikat mati) hendak senantiasa hadapi pergantian cocok dengan suasana serta situasi yang dilaluinya. Pergantian itu bisa berbentuk akumulasi ataupun penurunan dari prosesinya. Walaupun begitu, peminangan pada dasarnya sedang serupa serta senantiasa ialah bermaksud buat memandang intensitas dari kedua calon pengantin dalam menempuh kehidupan sehabis perkawinan.

Dikala pelamaran dilaksanakan, delegasi dan pendamping calon pengantin laki- laki menghadiri rumah calon pengantin perempuan, setelah itu melakukan prosesi peminangan dengan ciri ubah cincin, ataupun yang lebih diketahui dengan sebutan Minangkabau ialah batimbang tando ataupun batuka tando, sekalian memutuskan hari bagus buat melakukan hari perkawinan. Sehabis itu, cara peminangan ditutup dengan kegiatan makan serta berkah bersama.

Tetapi, terdapat yang berlainan di Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat sedang melestarikan sesuatu adat- istiadat peminangan yang diucap maukia pinang (sesuatu adat- istiadat yang dicoba saat sebelum peminangan oleh pihak keluarga pria dengan mengundang pemuda- pemudi kerumah buat maukia pinang). Berartinya adat- istiadat maukia pinang di Nagari Talu Kecamatan Talamau ini sebab terdapat arti yang tersirat di dalamnya, adat- istiadat maukia pinang cuma terdapat serta ada di Nagari Talu sebaliknya di wilayah lain tidak terdapat adat- istiadat ini. Dalam sejarahnya, buat keyakinan warga Nagari Talu, adat- istiadat maukia pinang telah terdapat semenjak era dulu, dimana asal mulanya melakukan adat- istiadat ini pada dikala itu duit amat susah diperoleh hingga dari itu selaku penggantinya hingga melakukan maanta pinang yang telah diukir pada pihak wanita. Orang pada era dulu tidak memandang modul serta mengutamakan watak sosial hingga dari itu hselahn yang diserahkan cuma berbentuk pinang yang telah di memahat. Pinang baukia dalam suatu adat- istiadat ini memiliki arti sebenarnya pinang baukia ialah intensitas pria buat menghasilkan wanita istrinya serta ciri disiplin pada adat. Perihal ini diisyrati dengan terus menjadi kompleks pahatan pinang yang diserahkan, hingga terus menjadi sungguh- sungguh ikatan, terus menjadi abadi, serasi kehidupan rumah tangga.⁷

penerapan adat- istiadat maukia pinang yang dicoba oleh pihak keluarga pria dengan mengundang pemuda- pemudi buat maukia pinang dengan memakai pisau silet dicoba di siang,

⁷ Reni, Wawancara Dengan Salah Satu Masyarakat Nagari Talu, 03 Januari 2025

petang, ataupun malam hari satu saat sebelum kegiatan maanta tando. Adat- istiadat ini jadi pembeda salah pernikahan- pernikahan yang bermasalah alhasil warga Talu yang melakukan adat- istiadat maukia pinang berarti itu yakni perkawinan yang direstui oleh adat serta agama sebaliknya orang yang tidak melakukan maukia pinang berarti pernikahannya bermasalah semacam tidak disetujui adat. Nyatanya inilah yang menarik dari adat- istiadat ini, terdapat arti lain yang mau di informasikan pada warga disitu, jika orang yang bermasalah umumnya bersembunyi tidak ingin mengaitkan warga semacam menikah dalam kondisi berbadan dua, berjodoh sesuku, berjodoh kabur sebaliknya maukia pinang diundang seluruh orang supaya mereka mengerti kalau perkawinan ini tidak terdapat bermasalah dengan cara adat serta agama. Tetapi dalam penerapannya terdapat aduk baur salah pria serta wanita yang bukan mahram yang dilarang dalam Islam.⁸

Bersumber pada hasil tanya jawab dengan niniak mamak Dalam cara penerapan adat- istiadat maukia pinang di Nagari Talu Kecamatan Talu dicoba oleh cowok Talu Pelaksan maukia pinang tidak diharuskan lagi buat cowok yang bukan dari Talu Melainkan terdapat sebuatan dari pihak keluarga yang memohon pelaksan itu senantiasa dicoba. Alibi diwajibkannya adat- istiadat maukia pinang ini ialah karna telah jadi adat di Nagari Talu serta bila tidak melakukan hingga perkawinan orang itu bermasalah perkawinan itu tidak legal dengan cara adat serta berlawanan dengan adat dan tidak diakui oleh niniak mamak. Serta pada dahulunya penerapan maukia pinang yang dicoba itu umumnya tempat bersandar salah pria serta wanita dipisah, hendak namun era saat ini pria serta wanita serupa saja tempat duduknya, pasti perihal ini berlawanan dengan hukum islam Oleh sebab itu pengarang terpikat buat mempelajari lebih dalam mengenai gimana prosesi adat- istiadat dalam kegiatan maanta tando serta pemikiran hukum islam kepada adat- istiadat ini lewat perspektif urf.⁹

METODE PENELITIAN

Riset yang hendak pengarang jalani ini ialah riset alun- alun (field research) dengan informasi penting yang berawal dari informan- informan riset yang terdapat di wilayah ataupun tempat riset. Riset ini memakai pendekatan kualitatif, ialah riset yang analisa informasinya lebih merujuk pada pendeskripsian data- data yang diperoleh lewat data dari informan serta dituliskan dalam wujud perkata ataupun kalimat- kalimat lisan serta bukan dalam wujud angka- angka.

⁸ Jhonny, Wawancara Dengan Tuanku Bosa XV, Rajo Kabuntaran Talu, 05 Maret 2025

⁹ Erwin, Wawancara Dengan Salah Satu Niniak Mamak Di Nagari Talu ,(20 Desember 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian****Monografi Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat**

Talu yakni suatu nagari sekalian bunda kota dari Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat. Kabupaten Pasaman Barat ialah pemekaran dari Kabupaten Pasaman. Kecamatan Talamau sendiri yang awal mulanya masuk dalam Kabupaten Pasaman setelah itu terbuat jadi 2 kecamatan ialah Kecamatan Duo Koto yang masuk kedalam Kabupaten Pasaman serta Kecamatan Talamau yang berasosiasi ke Kabupaten Pasaman Barat. Sesudah pemekaran, Kecamatan Talamau yang dahulunya terdapat di tengah- tengah Kabupaten Pasaman, saat ini terdapat di pinggiran Kabupaten Pasaman Barat serta Kabupaten Pasaman. Kecamatan Talamau terdiri dari 3 kenagarian ialah Nagari Sinuruik yang berbatasan dengan Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Barat, Nagari Talu serta Nagari Kajai.

Adat istiadat pernikahan di Nagari Talu diatur sedemikian muka, bisa jadi terdapat sedikit perbandingan di tiap desa, tetapi substansinya tidak jauh berlainan. 2 perihal yang senantiasa serupa dalam adat pernikahan di Nagari Talu yakni:

- a. Yang melamar yakni pihak pria (ini beda dengan nagari- nagari di minangkabau yang lain, di mana umumnya keluarga perempuanlah yang meminang)
- b. Material tando hselahn ataupun abang berbaur tidak berbentuk abang ataupun duit. Adat pernikahan di Nagari Talu terdiri dari perbuatan langkah, ialah:
 1. Maukia pinang
 2. Maanta tando
 3. Bapadek dapua
 4. Baduduak urang
 5. Olek
 6. Aqad nikah
 7. Manyudahi olek

Dengan cara biasa warga Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat bertugas selaku orang tani dengan jumlah 3487 orang. Perihal ini disebabkan sedang banyaknya tanah pertanian yang produktif.

dikala kegiatan peminangan di Nagari Talu hingga warga hendak bersama- sama mempersiapkan kebutuhan buat peminangan. Sedemikian itu pula dikala terdapatnya bencana,

warga pundak membahu menolong pihak yang terserang bencana. Dengan menolong itu bisa membuatkan impian pada warga serta bisa memudahkan bobot pihak yang diterpa bencana.

Berikutnya, kehidupan berkeyakinan di Nagari Talu semenjak dulu ialah warga yang agamis, warga menjung besar angka keislaman, perihal ini bisa diamati dengan warga yang beriktikad 6 damai kepercayaan serta melakukan 5 damai Islam. Kehidupan agamis bukan cuma para orang berumur, tetapi pula kanak-kanak, perihal ini dibuktikan dengan adanya sarana keimanan di Nagari Talu

Prosesi Tradisi Maukia Pinang Dalam Acara Maanta Tando Di Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat

Adat-istiadat maukia pinang dalam kegiatan maanta tando di Nagari Talu ialah ritual yang mengaitkan cara pengukiran buah pinang selaku buatan dari seserahan dalam pinangan. Adat-istiadat ini dikira berarti serta jadi pembeda selah perkawinan yang legal serta tidak bermasalah dengan perkawinan yang bermasalah serta tidak legal dengan cara adat serta agama oleh beberapa warga.

Aturan metode penerapan adat-istiadat maukia pinang di Nagari Talu

Metode penerapannya yakni dengan mengakulasi pemuda-pemudi (pria belia serta wanita belia yang berumur selah anak muda sampai berusia 15-30 tahun), ibuk sekampung (perihal ini mencakupi orang sebelah, kerabat sesuku, ahli keluarga), bunda bapo (orang sumando yang dituakan). Saat sebelum maukia pinang pemuda-pemudi dipanggil oleh pihak keluarga yang meminang ialah ninik mamak serta ibuk sekampung buat tiba kerumah dengan tujuan buat maukia pinang. Pihak keluarga mempersiapkan pinang belia dan pisau silet yang hendak dipakai oleh pemuda-pemudi buat memahat pinang.

Hari penerapan adat-istiadat ini ditetapkan oleh pihak keluarga wanita dengan melakukan konferensi terlebih dulu. Maukia pinang lazim dicoba pada siang ataupun petang hari ataupun dapat pula malam hari dekat 1 hingga 3 jam yang dicoba di rumah calon pria, busana yang dipakai pada dikala maukia pinang ialah busana lazim yang dipakai buat tiap hari serta tidak terdapat pengkhususan buat pemakaian busana buat yang melakukan itu. Bila banyak orang yang tiba dalam penerapan adat-istiadat maukia pinang maksudnya orang yang melakukan peminangan tidak terdapat bermasalah dengan cara individu kepada warga, serta bila terdapat yang tidak turut hingga maksudnya terdapat permasalahan individu dengan warga.

Pada dikala maukia pinang pihak keluarga sediakan santapan semacam kacang, kue- kue, minuman. Tujuan dalam menyuguhkan ini selaku wujud perkataan terimakasih sebab sudah turut dan menolong dalam penerapan peminangan buah hatinya. dalam penerapan maukia pinang itu diiringi dengan pembicaraan- pembicaraan semacam pertemanan serta kebersamaan, percakapan sesama pemuda- pemudi yang bertanya bila menyusul menikah, memastikan gimana wujud pahatan pinang yang muat lukisan yang beraneka ragam.

Ilustrasinya wujud pahatan pinang berfoto rumah adat tuan ku bosa Nagari Talu yang ialah ikon kehormatan adat serta bisa dipakai selaku tempat pertemuan adat, tempat berlatih adat, adat, pahatan yang lain berbentuk lukisan cinta yang maknanya ialah statment cinta dari pria ke wanita buat intensitas ikatan membina rumah tangga. Lukisan bunga yang membuktikan arti kemajuan rumah tangga yang terus menjadi bagus. Berikutnya berukiran julukan dari pendamping calon mempelai yang mempunyai arti membuktikan komitmen serta ketaatan. Lukisan yang lain berbentuk batang pinang yang ialah ikon cinta yang bertumbuh serta berkembang.

Sehabis maukia pinang berikutnya maanta pinang yang dicoba oleh pihak keluarga pria ke rumah pihak keluarga wanita.

Bersumber pada tanya jawab dengan Dandi, anak muda di Nagari Talu berkata kalau Perihal yang dialami bila turut berpartisipasi dalam adat- istiadat maukia pinang ini ialah merasakan keceriaan serta kebahagiaan bersama, merasa ikut serta serta jadi buatan dari kegiatan, berlega hati bisa jadi buatan dari momen berarti seorang, serta jadi pengalaman yang bernilai buat menghasilkan ingatan bersama- sama.

Sehabis maukia pinang hingga berikutnya maanta pinang baukia, ada pula syarat- syarat adat- istiadat peminangan di Nagari Talu ini dengan mengaitkan banyak orang semacam pemuda- pemudi, bunda bapo (orang sumando yang dituakan), ibuk sekampung (perihal ini mencakupi orang sebelah, kerabat sesuku, ahli keluarga). Hal seserahan yang diserahkan itu berbentuk tando bajujuang, isi dari tando ini yakni siriah balipek salingka talam, pinang baukia, cincin suaso, rokok sebungkus. Dengan penuhi sebuatan ketentuan itu dengan tujuan buat meminang wanita apakah peminangannya diperoleh ataupun ditolak.

Bersumber pada tanya jawab dengan bundo kandungan serta niniak mamak di Nagari Talu bila terdapat seorang yang menikah dengan maukia pinang serta tidak maukia pinang. Buat Marni, Bundo Kandung di Nagari Talu dia berkata kalau Maukia pinang ini ialah tahap dini saat sebelum ke perkawinan, orang yang maukia pinang ini pernikahannya di restui oleh

adat sebaliknya yang tidak berarti pernikahannya tidak direstui oleh adat hingga beliau dapat diasingkan oleh adat.

Buat zamhar, berlaku seperti figur warga di Nagari Talu berkata kalau Hal pemikiran buat orang yang menikah tidak maukia pinang itu aku berpikiran kalau beliau menikah tidak sah semacam berjodoh siri, ataupun menikah yang berlawanan dengan agama serta terdapat kasus adat serta buat orang yang menikah dengan maukia pinang pernikahannya legal saja tidak terdapat bermasalah.

Ada pula hasil tanya jawab pengarang dengan sebuatan orang yang tidak melakukan adat- istiadat maukia pinang di Nagari Talu. Buat numela, berlaku seperti orang yang tidak melaksanakan adat- istiadat maukia pinang berkata kalau beliau tidak melaksanakan adat-istiadat ini sebab pada dikala itu perekonomiannya kurang sanggup, oleh karena itu cuma langsung menikah ke KUA.

Bersumber pada statment di atas pengarang bisa merumuskan kalau orang yang tidak melakukan adat- istiadat ini bukan cuma sebab perihal minus saja semacam berjodoh karna berbadan dua, berjodoh sesuku, ataupun pernikahannya bermasalah. Hendak namun orang yang perekonomiannya kurang mencukupi pula tidak melakukan adat- istiadat maukia pinang hingga perihal ini dengan cara adat pernikahannya dikira tidak legal namun dengan cara agama serta negeri perkawinan ini legal saja.

Buat nadia, yang tidak melaksanakan adat- istiadat ini berkata kalau kadangkala beliau merasa malu pada warga sebab beliau pada dikala menikah itu dalam kondisi berbadan dua, oleh karena itu beliau tidak melaksanakan adat- istiadat ini.

Bersumber pada statment di atas pengarang merumuskan sebenarnya beliau tidak melakukan adat- istiadat maukia pinang sebab beliau menikah dalam kondisi berbadan dua, yang mana perihal ini tidak dipatutkan buat dicoba.

Pengarang pula mewawancarai warga yang melaksanakan adat- istiadat maukia pinang buat memohon asumsi mereka hal orang yang melaksanakan adat- istiadat ini serta tidak melaksanakan adat- istiadat ini. Awal pengarang mewawancarai abang yandi, dia berkata kalau beliau ialah orang asli dari Talu, Adat- istiadat maukia pinang diharuskan buat cowok yang berawal dari Talu, adat- istiadat ini dilaksanakan pada dikala siang ataupun petang hari dekat 1 hingga 3 jam dirumah adres pria, buat yang tidak melakukan hendak memperoleh celaan dari warga daan berpikiran kalau perkawinan itu tidak legal.

Tanya jawab kedua ialah dengan kak wela, dia berkata kalau beliau menikah memakai adat- istiadat maukia pinang sebab pernikahannya tidak terdapat bermasalah dengan cara adat serta agama, bila terdapat orang yang pernikahannya bermasalah serta senantiasa maukia pinang hingga pernikahannya dikira tidak legal dengan cara adat serta hendak diasingkan oleh adat.

Bersumber pada statment di atas, bisa pengarang simpulkan bila terdapat orang yang pernikahannya bermasalah semacam berjodoh berbadan dua, berjodoh sesuku, berjodoh kabur, serta senantiasa melakukan adat- istiadat maukia pinang hingga pernikahannya itu pula dikira tidak legal.

Tanya jawab ketiga dengan bunyi, berlaku seperti orang yang tidak dipatutkan buat melaksanakan adat- istiadat maukia pinang hendak namun senantiasa melakukan adat- istiadat ini, beliau senantiasa melakukan adat- istiadat maukia pinang walaupun tidak dipatutkan buat melaksanakannya sebab beliau tidak ingin dikira perkawinan aku bermasalah hingga aku senantiasa melakukan adat- istiadat ini¹⁰.

Analisis Hasil Penelitian

Analisis Prosesi Tradisi Maukia Pinang Dalam Acara Maanta Tando Di Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat

Bersumber pada hasil pemantauan serta tanya jawab, adat- istiadat maukia pinang mempunyai perbuatan pandangan yang dikira positif serta minus dari perspektif^u urf:

a. Pandangan Positif(‘ Urf Sahih)

1. Penguatan Angka Perkerabatan serta Persahabatan: Adat- istiadat ini jadi media buat anak muda serta pemudi, dan badan keluarga besar, buat berhubungan, berjumpa, serta memperkuat ikatan persahabatan. Ini searah dengan imbauan dalam Islam buat melindungi ikatan bagus dampingi sesama Mukmin.

Q. s An- Nisa Buat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ قَبِيلًا

Maksudnya:" Aduhai orang! Bertakwalah pada Tuhanmu yang sudah menghasilkan kalian dari diri yang satu (Adam), serta (Allah) menghasilkan pendampingnya (Hawa) dari (diri) nya; serta dari keduanya Allah memperkembangbiakkan pria serta wanita yang

¹⁰ Nada, Wawancara Dengan Salah Satu Masyarakat Yang Melakukan Tradisi Maukia Pinang, 26 April 2025

banyak. Bertakwalah pada Allah yang dengan nama- Nya kalian silih memohon serta (peliharalah) ikatan kekeluargaan. Sebetulnya Allah senantiasa melindungi serta mengawasimu." (QS. An- nisa (4): 1

Dari buatan di atas kalau perintah shilaturrahim dirangkai dengan perintah buat bertaqwa pada Allah. Dalam menjalankan ikatan perkerabatan sesama pemeluk orang seharusnya dibina bersumber pada ketaqwaan, bukan bersumber pada kekayaan, kecantikan, generasi, jenjang ataupun kedudukan. Perkerabatan yang dibina sebab maksud- maksud khusus, bukan bersumber pada ketaqwaan hingga hendak gampang lenyap alhasil tidak bertahan lama. Berlainan dengan perkerabatan yang dibina bersumber pada ketaqwaan hingga hendak membuat ketentraman lahir serta hati dan bawa bantuan.

2. Perwujudan Angka Kebaikan hati atau Memberi: Pihak keluarga yang melakukan maukia pinang biasanya sediakan persembahan santapan serta minuman buat warga yang muncul. Perihal ini memantulkan antusias kebaikan, kebaikan hati, serta memberi keuntungan, yang pula ialah nilai- nilai positif dalam Islam.

Q. s Al- Maidah buatan 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Maksudnya:“ Serta tolong- menolonglah kalian dalam (melakukan) kebajikan serta bakti, serta janganlah bahu- membahu dalam melakukan kesalahan serta pelanggaran”. (QS al- Maidah: 2)

3. Pelanggaran Adat Lokal: Adat- istiadat ini ialah peninggalan adat yang dilindungi serta dilestarikan oleh warga Nagari Talu, membuktikan bukti diri serta ciri adat istiadat mereka.

Kerutinan menjajaki anutan nenek moyang merujuk pada aplikasi menjajaki adat- istiadat serta keyakinan yang diturunkan dari angkatan ke angkatan. Ini bisa melingkupi bermacam pandangan kehidupan. Perihal ini searah dengan Q. S Al- Hajj Buatan 78 yang bersuara:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَكُمْ وَهُوَ اجْتَبَاكُمْ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ الْدِينِ بَئِرًا مِّمَّا بَيْنَكُمْ أَيْدِيهِمْ هُوَ سَمَنُكُمُ الْمُسْلِمِينَ * مَن قَبِلُوا فِيهِذَا الْيَوْمِ نَالُوا
سُؤْلَ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Maksudnya:“ Berjuanglah kalian pada (jalur) Allah dengan sebenar- benarnya. Ia sudah memilah kalian serta tidak menghasilkan kesusahan buatmu dalam agama. (Ikutilah)

agama nenek moyangmu, ialah Ibrahim. Ia (Allah) sudah memanggil kalian banyak orang mukmin semenjak dulu serta (sedemikian itu pula) dalam (buku) ini (Al- Qur' an) supaya Rasul (Rasul Muhammad) jadi saksi atas dirimu serta supaya kalian seluruh jadi saksi atas seberinda orang. Hingga, tegakkanlah doa, tunaikanlah amal, serta berpedoman teguhlah pada (anutan) Allah. Ia yakni pelindungmu. Ia yakni sebaik- baik penjaga serta sebaik- baik pahlawan”.

b. Pandangan Minus(‘ Urf Binasa)

1. Aduk Baur (Ikhtilat) selah Pria serta Wanita Bukan Mahram: Ikhtilath yakni berkumpulnya seseorang pria dengan wanita yang bukan muhrimnya. Atau pun berkumpulnya sebuatan orang wanita serta pria pada sesuatu tempat yang membolehkan buat silih berjumpa pemikiran, ataupun dengan memakai bahasa pertanda ataupun berdialog dengan cara langsung. Hasil observasi membuktikan kalau dalam penerapan maukia pinang, kerap terjalin aduk baur selah anak muda serta pemuda yang bukan mahram. Interaksi yang sangat leluasa ini bisa memunculkan kemampuan tuduhan serta melanggar batas syariat Islam hal ikhtilat.

Allah berkata dalam Q. s Al- Ahzab buatan 33:

وَقَرْنَ نَفْسِيْنَ تَكُنَّ لَا تَبَرَّ حَتَّىٰ تَبْرَأَ جَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

Maksudnya:“ Serta tetaplah kamu bermukim di rumah- rumah kamu serta janganlah bertabarruj begitu juga tabarrujnya banyak orang kebodohan yang dulu.” (Al- Ahzab: 33)

Dalam buatan di atas Allah Subhanahu wa Taala menginstruksikan pada istri- istri Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam yang bersih lagi melindungi martabat diri buat senantiasa bermukim di rumah mereka. Hukum ini legal biasa buat seluruh perempuan yang beragama, sebab tidak terdapat ajaran yang membuktikan ciri buatan ini cuma buat para istri Rasul Shallallahu alaihi wa sallam. Mereka diperintah senantiasa bermukim di dalam rumah, melainkan apabila terdapat keinginan gawat buat pergi rumah. Kemudian gimana dapat dibilang kalau ikhtilath dengan rival tipe selaku masalah yang bisa dicoba, sedangkan perempuan diperintah buat tidak pergi dari rumahnya.

Asumsi Kesahan Perkawinan Terpaut Penerapan Adat: Ada agama di beberapa warga kalau bila seorang tidak melakukan adat- istiadat maukia pinang, hingga

pernikahannya dikira tidak legal dengan cara adat, apalagi oleh beberapa kecil dikira tidak legal dengan cara agama.¹¹

Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Maukia Pinang Pada Pernikahan Di Nagari Talu

Buat warga Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat dikala melaksanakan kegiatan maanta tando umumnya melaksanakan adat- istiadat maukia pinang. Maukia pinang yakni sesuatu adat- istiadat yang dicoba dengan metode memahat pinang belia dengan memakai pisau silet. Maukia pinang cuma dicoba buat kegiatan adat pernikahan saja tidak dicoba buat kegiatan adat yang lain.

Adat- istiadat Maukia Pinang bisa dibilang ‘urf sebab maukia pinang telah ditatap selaku Kerutinan yang lalu dicoba oleh warga Talu pada biasanya. ‘Urf sendiri lazim diketahui selaku suatu yang sudah diketahui serta pula suatu itu menghasilkan sesuatu Kerutinan yang sudah dicoba bagus berbentuk perkataan, aksi ataupun tidak melaksanakan suatu.

Dari arti pendek itu pengarang mengambil sesuatu garis besar dari penafsiran ‘urf. ‘urf menata hal Kerutinan, yang mana Kerutinan itu kerap dicoba serta kesimpulannya jadi suatu adat- istiadat yang senantiasa dicoba warga ditengah kehidupan. Hendak namun, Kerutinan yang dicoba dalam kehidupan itu pula wajib dicermati apakah Kerutinan itu searah dengan yang diajarkan oleh Al- Qur’ an serta Hadits ataupun malah justru kebalikannya. Hingga salah satu dari kewajiban ‘urf yakni memilah wujud Kerutinan selah yang bagus serta yang tidak bagus.

Bila ‘urf ditinjau dari bidang cakupannya, ‘urf dibedakan jadi ‘urf am (adat yang berjalan dengan cara besar di semua warga dan pada seluruh area) serta pula ‘urf khas (adat- istiadat yang berjalan di wilayah dan warga khusus). Jadi diamati dari bidang cakupannya Adat- istiadat Maukia Pinang tercantum pada ‘urf khas karena Kerutinan ini cuma terjalin pada kawasan- kawasan khusus saja, ialah adat- istiadat maukia pinang cuma dicoba oleh warga Nagari Talu saja

Bersumber pada bidang keabsahannya dalam pemikiran syara’ penerapan maukia pinang bisa digolongkan selaku ‘urf sahih ataupun ‘urf yang legal, karena tidak berlawanan dengan syariat Islam dan diperoleh oleh orang banyak serta penerapan maukia pinang dicoba dengan hasrat bagus sebab buat jadi pembeda selah perkawinan yang legal dengan cara adat serta

¹¹ Nazifah Attamimi, Fiqih Munakahat, (Bogor: Hilliana Press, 2010), 7

agama serta perkawinan yang bermasalah, ialah ciri intensitas pria buat menghasilkan wanita istrinya serta ciri disiplin pada adat.

Tetapi dari bidang penerapannya adat- istiadat maukia pinang tercantum dalam ‘urf binasa, karena tidak cocok dengan syariat Islam, sebab bila tidak melakukan maukia pinang hingga pernikahannya dikira tidak legal dengan cara adat. Dan dalam penerapannya aduk baur salah pria serta wanita dilarang dalam islam. Oleh sebab itu adat- istiadat maukia pinang di Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat dikategorikan selaku ‘urf khas (Spesial) sebab cuma ada di wilayah khusus serta dicoba pada saat- saat khusus saja. Pula dibilang selaku ‘urf sahah sebab tidak berlawanan dengan syari’ at Islam. Serta dalam penerapannya dibilang selaku ‘urf binasa sebab dalam Islam tidak bisa terdapat aduk baur salah pria serta wanita yang bukan muhrim.

Pembahasan

A. Peminangan Dan Dasar Hukum

Dalam melakukan aktivitas peminangan khitbah ialah sesuatu perihal yang amat bagus buat kedua calon pendamping, sebab dengan terdapatnya aktivitas itu hingga kedua pendamping dapat silih memahami satu serupa lain, didalam Al- Qur’ an serta hadist sudah diatur dengan nyata mengenai bawah hukum dari peminangan ialah: Begitu juga yang sudah dipaparkan dalam Al Qur’an Surah Al Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya:“ Serta tidak terdapat kesalahan buat kalian meminang wanita- wanita itu dengan singgungan ataupun kalian merahasiakan (kemauan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengenali kalau kalian hendak menyebut- nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kalian melangsungkan akad berbaur dengan mereka dengan cara rahasia, melainkan hanya melafalkan (pada mereka) percakapan yang maruf. serta janganlah kalian berazam (bertetap batin) buat beraqad berjodoh, saat sebelum habis iddahnya. serta Ketahuilah sebenarnya Allah mengenali apa yang terdapat dalam hatimu; Hingga takutlah kepada- Nya, serta Ketahuilah kalau Allah Maha Pemaaf lagi Maha Penolong.¹²

¹² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 49.

B. Syarat Peminangan

1. Ketentuan Muhtasinah yakni ketentuan berbentuk imbauan pada seseorang pria yang mau meminang seseorang wanita supaya beliau mempelajari perempuan yang hendak dipinang terlebih dulu. Alhasil bisa menjamin kesinambungan hidup berumah tangganya nanti.¹³ Syarat *muhtasinah* meliputi :
 - a. Seharusnya mengenali keadaan- keadaan jasmaninya, budi pekertinya serta serupanya dari perempuan yang hendak dipinang serta sedemikian itu pula kebalikannya perempuan pula wajib mengenali keadaan yang begitu pada pria yang meminangnya.¹⁴
 - b. Perempuan yang dipinang seharusnya sekuat serta sekelas dengan pria yang meminang, semacam serupa perannya dalam warga, bersama kadar ekonominya, bersama dalam tingkatan tahapan pendidikannya, bersama berpendidikan serta yang terutama yakni segama.¹⁵
 - c. Meminang perempuan yang jauh ikatan kekerabatannya dengan pria yang meminang, dalam perihal ini Sayyidina Umar bin Khattab berkata kalau pernikahan selah seseorang pria serta perempuan yang dekat ikatan darahnya hendak melemahkan badan serta rohani keturunannya.¹⁶
 - d. Perempuan yang dipinang seharusnya memiliki watak kasih cinta serta yang dapat membuatkan generasi. Artinya perempuan yang dipinang seharusnya perempuan yang produktif serta dapat membuatkan generasi, bagus adab, penuh kelembutan serta kasih cinta, dan mempunyai jiwa kewanitaan supaya nanti dapat ceria anak dengan baik.

2. Syarat Lazimah

Ketentuan Lazimah yakni ketentuan yang harus dipadati saat sebelum peminangan dicoba. Ketentuan ini amat memastikan legal ataupun tidaknya suatu peminangan, bila syaratnya terakbul hingga peminangan jadi legal, namun bila tidak terakbul hingga peminangan itu tertunda. Ketentuan lazimah mencakup:

- a. Perempuan yang hendak dipinang tidaklah perempuan sedang terletak dalam jalinan pernikahan ataupun istri orang sekalipun beliau sudah di tinggalkan lama oleh

¹³ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang), 27.

¹⁴ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat*, (Sulawesi Selatan: CV Kaafah Learning Center, 2019), 31.

¹⁵ Ibid, 31.

¹⁶ Djaman Nur, *Fikih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama), 14.

suaminya, ataupun sedang dalam iddah raj' i sebab suaminya sedang berkuasa balik ataupun rujuk pada istrinya¹⁷

- b. Wanita yang hendak di pinang ialah tidak dalam pinangan orang lain.

Sebagaimana Nabi SAW. Bersabda:

وَلَا يَحْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

Artinya: " Seseorang pria tidak bisa melamar perempuan yang sudah dilamar oleh saudaranya yang lain, sampai saudaranya itu meninggalkannya (melaporkan tertunda meneruskan pinangannya) ataupun mengizinkannya " (HR. Bukhari no. 5142)

Hukum meminang pinangan orang lain yakni tabu, bila wanita itu sudah menyambut pinangan yang awal serta walinya jelas- jelas sudah mengizinkannya. Tidak hanya itu bisa melukai batin serta membatasi peminang awal, membuat koyak ikatan kekeluargaan serta mengganggu ketentraman.¹⁸

- c. Wanita yang akan dipinang hendaklah wanita yang boleh dinikahi atau dengan perkataan lain wanita tersebut yakni wanita yang bukan muhrim.¹⁹

Bersumber pada penjelasan di atas, hingga jelaslah kalau sekalipun khitbah ialah masalah yang dibolehkan, hendak namun wajib mencermati ketentuan- ketentuan hukum Islam yang legal, semacam tidak bisa meminang istri orang, wanita yang sedang dalam pinangan orang lain serta lain serupanya.

C. Tahapan Peminangan Dalam Islam

1. Mengantarkan pinangan

Saat sebelum melaksanakan peminangan, disunahkan buat pria serta wanita buat silih memahami ataupun ta' aruf terlebih dulu. Tujuannya yakni buat mengenali kepribadian, kerangka balik tiap- tiap. Ta' aruf bisa dicoba dengan cara langsung dengan berjumpa ataupun lewat perselah.

2. Perkataan dalam Peminangan

Berikutnya, aturan metode mengantarkan perkataan pinangan bisa dicoba dengan 2 metode, ialah:

¹⁷ Desminar Dkk, *Hukum Keluarga Islam*, (Padang: Umsb Press, 2022), 13.

¹⁸ Tihami Dan Sohai Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), 27.

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Uii Press), 19.

- a. Mengantarkan peminangan dengan tutur Sarih ataupun perkataan yang nyata dalam maksud perkataan itu bermaksud buat meminang tidak buat arti yang lain, semacam perkataan“ Aku berencana buat meminang serta mengawininya.”
 - b. Mengantarkan peminangan dengan metode ta' rid ataupun perkataan yang berupa singgungan dengan maksud perkataan itu sedang melingkupi pada arti tidak hanya peminangan semacam perkataan“ tidak terdapat orang yang tidak suka kepadamu”.
3. Memandang Perempuan yang dipinang

Memandang perempuan yang direkomendasikan oleh agama. Tujuan dari imbauan itu yakni supaya mengenali kondisi perempuan yang dipinang serta tidak jadi karena buat sang peminang buat mematahkan istrinya sehabis akad berjodoh. Tidak hanya itu, Tujuan memandang pinangan yakni buat mengenali kondisi yang sesungguhnya dari calon istri, alhasil sesuatu pernikahan sebaiknya dapat dilaksanakan bila tiap- tiap pihak sudah silih menggemari satu serupa lain. Beberapa malim berkata kalau memandang wanita yang hendak dipinang itu bisa saja. Serta beberapa malim beranggapan kalau memandang wanita yang hendak dipinang itu ketetapanannya sunat.

D. Tahapan Peminangan Dalam Adat Minangkabau

Penerapan peminangan di minangkabau itu serupa dengan peminangan pada biasanya. Cuma saja terdapat akumulasi susunan dalam adat- istiadat yang legal di wilayah khusus serta tidak dapat dipaksakan di wilayah yang lain. Selanjutnya yakni jenjang yang wajib dipadati dalam adat minangkabau:

1. Manalang kai/Maresek

Pada langkah awal keluarga yang hendak meminang mengirim barid pada keluarga calon menantu buat membahas dengan cara sah pinangan mereka. Barid ini terdiri dari bebrapa orang. Terdapat yang terdiri dari pria saja, terdapat yang pria serta wanita serta terdapat yang wanita saja. Dengan bawa carano yang bermuatan sirih sepenuhnya serta seseorang yang cerdas berdialog (juru pasambahan). Bawaan yang dibawa durasi peminangan beragam pula. Tetapi yang sangat berarti serta memiliki maksud simbolis yakni sirih sepenuhnya yang terdiri dari sirih, kapur sirih, gambir, pinang, tanah napa yang seluruhnya ditaruh di atas carano ataupun baki.²⁰

2. Maminang

²⁰ Azami, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*, (Jakarta: Cv Eka Dharma,1997),48

Maminang yakni tahap dini mengarah perkawinan salah seseorang laki- laki dengan seseorang perempuan. Peminangan dapat dicoba oleh orang yang berangan- angan mencari pendamping pasangan, tetapi bisa pula dicoba oleh perselah yang diyakini. Peminangan ialah aksi pihak calon pengantin wanita menghadiri pihak calon pengantin pria, bila ada persetujuan hingga berikutnya hendak dilaksanakan alterasi ciri selaku pengikat yang tidak bisa diputuskan dengan cara sepihak.²¹

3. *Batuka tando*

Batuka tando ataupun batando sesungguhnya pengukuhan akad. Bila setelah terdapat persetujuan kemudian dikukuhkan dengan pengalihan beberapa barang khusus yang diucap tando. Beberapa barang itu bisa terdiri dari beragam barang, semacam cincin, gelang, kain, keris, ataupun tidak terdapat serupa sekali. Tempat batuka tando umumnya diadakan di rumah orang yang dipinang. Waktunya terkait pada persetujuan kedua koyak pihak.²²

E. Pembatalan Peminangan

Peminangan cumalah tahap awal mengarah pernikahan, menghapuskan khitbah atau pinangan tidak memunculkan akibat apapun ketika belum terjalin akad. Kumpulan Hukum Islam (KHI) Artikel 13 dipaparkan kalau:

- 1) Pinangan belum memunculkan dampak hukum serta para pihak leluasa menyudahi ikatan peminangan.
- 2) Independensi menyudahi ikatan peminangan dicoba dengan aturan metode yang bagus cocok dengan desakan agama dengan Kerutinan setempat alhasil senantiasa terbina aman serta silih menghormati.

Sering- kali dalam ikatan peminangan diiringi dengan pemberian hadiah- hadiah selaku ikon hendak berlanjutnya ikatan salah kedua calon suami istri hingga ke pelaminan. Hendak namun sering- kali di tengah ekspedisi, kerana suatu perihal peminangan itu dibatalkan. Pembatalan pertunangan dapat saja terjalin, bagus berawal dari pihak pria, pihak wanita, ataupun dari kedua koyak pihak. Pada dasarnya peminangan cumalah akad buat menikah, bukan akad perkawinan itu sendiri. Pembatalan peminangan ialah hak dari tiap pihak yang berkomitmen tidak terdapat akibat hukum buat mereka yang membatalkan.²³

²¹ Ibid,49

²² Ibid,50

²³ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat* (Sulawesi Selatan: CV Kaafah Learning Center, 2019), 57.

F. Hikmah Peminangan

Di salah kearifan peminangan ialah:

- a. Selaku penguat jalinan pernikahan yang diadakan setelah itu, sebab dengan peminangan itu kedua koyak pihak bisa silih memahami.
- b. Dengan terdapatnya pinangan, tiap- tiap pihak hendak lebih melindungi kesakralan diri.

Pinangan pula memiliki kearifan kalau kedua koyak pihak dituntut buat memenuhi perencanaan diri buat mengarah pernikahan.

G. Pengertian ‘Urf

Tutur urf dengan cara etimologi berarti" suatu yang telah diketahui. Urf pula diucap dengan apa yang telah ataupun urf aksi, populer digolongan pemeluk orang serta senantiasa diiringi, bagus urf percakapan.

Ada pula urf dengan cara terminologi terdapat sebutan opini, salah lain yakni opini yang di informasikan oleh malim ushul yang populer salah satunya ialah Abdul Wahab Khallaf beliau mendefenisikan urf yakni:

العرف هو ما تعارفها الناس وساروا منقولا وفعلا وترك

Maksudnya" Urf yakni apa- apa yang diketahui orang banyak serta setelah itu dibiasakan bagus dari percakapan, aksi, sampai Kerutinan meninggalkan serta melakukan suatu"

Para malim akur tidak terdapat perbandingan yang penting salah Urf serta adat, 2 tutur itu yakni persamaan kata(sinonim) yang berarti‘ urf dapat diucap pula dengan adat.²⁴

H. Dasar Hukum ‘Urf

Adat bisa jadi bawah hukum begitu juga yang dipaparkan oleh Jalaluddin Abdurrahman, beliau berkata kalau banyak determinasi fiqh yang didapat dari adat istiadat, contoh umur tiba datang bulan, umur baligh, umur berangan- angan, penentuan jumlah hari datang bulan, hari nifas, serta era bersih buat kebiasaannya, jijik yang digunakan, kutbah jumat, penawaran qabul, damai serta tanggapannya, seluruh itu legal sebab adat serta Kerutinan. Serta dikira adat Kerutinan bila legal lalu menembus, tetapi bila terpenggal tidak diucap adat Kerutinan.²⁵

I. Syarat-Syarat ‘Urf Sebagai Dalil Hukum

urf bisa diperoleh selaku salah satu alas hukum bila penuhi syarat- syarat selanjutnya:

²⁴ Abdul Wahhab Kallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta:Pt Rajagrafindo Persada), 134.

²⁵. Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 213.

- a. a. ‘urf itu tidak berlawanan dengan anutan Al- Qur’ an serta perkataan nabi maksudnya ‘urf itu wajib sah.
- b. b. ‘urf itu minimum sudah jadi Kerutinan kebanyakan masyarakat negara itu maksudnya ‘urf itu wajib bertabiat biasa.
- c. Memiliki faedah serta masuk akal.
- d. Tidak legal dalam ibadah mahdhoh.

J. Macam- Macam ‘ Urf

Ditinjau dari bermacam aspeknya ‘urf bisa dipecah jadi:

1. Dari bidang objeknya (adat istiadat)
 - a. a. ‘urf al- lafzi yakni suatu Kerutinan ataupun adat warga dalam mempergunakan pernyataan khusus dalam meredaksikan suatu, alhasil arti pernyataan seperti itu yang dimengerti serta terlalui dalam fikiran warga.
 - b. b. ‘urf al- amali yakni sesuatu Kerutinan warga yang berhubungan dengan aksi lazim ialah aksi warga dalam permasalahan kehidupan mereka yang tidak terpaut dengan kebutuhan orang lain.
2. Dari bidang cakupannya
 - a. ‘urf al- amm yakni sesuatu Kerutinan yang bertabiat biasa serta legal buat beberapa besar warga dalam bermacam area yang besar.
 - b. ‘urf al- khas yakni sesuatu Kerutinan warga yang dicoba di tempat serta durasi khusus dan tidak legal di asal- asalan tempat.
3. Dari bidang keabsahannya
 - a. ‘urf al- sahih yakni sesuatu Kerutinan yang dicoba oleh warga yang tidak berlawanan dengan ajaran syara’ tidak melegalkan yang tabu serta tidak menghapuskan yang harus.
 - b. ‘urf al- fasid yakni sesuatu Kerutinan yang sudah berjalan dalam warga, namun Kerutinan itu berlawanan dengan anutan islam ataupun melegalkan yang tabu serta sebaliknya.

KESIMPULAN

Bersumber pada ulasan yang sudah dipaparkan lebih dahulu, hingga terjawablah kesimpulan selaku selanjutnya:

Prosesi adat- istiadat maukia pinang di Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat telah terdapat semenjak era tadinya, ialah semenjak berdirinya nagari itu. maukia pinang ialah sesuatu adat- istiadat yang dilaksanakan warga yang hendak melakukan peminangan yang dicoba oleh pihak keluarga pria dengan mengundang pemuda- pemudi buat maukia pinang dengan memakai pisau silet yang muat sebutan lukisan, adat- istiadat maukia pinang ini diharuskan buat pria yang berawal dari Talu. Metode penerapan adat- istiadat ini dengan mengakulasi anak muda pemudi, ibuk sekampung, bunda bapo. Maukia pinang umumnya dicoba pada siang ataupun petang hari serta terdapat pula di malam hari dekat 1 hingga 3 jam. Busana yang dipakai pada dikala maukia pinang ialah busana lazim yang dipakai buat tiap hari serta pada dikala maukia pinang pihak keluarga sediakan santapan semacam kacang, kue- kue serta minuman, dengan bermaksud selaku wujud perkataan terimakasih sebab sudah turut dan menolong penerapan peminangan anaknya

Adat- istiadat maukia pinang yang dilaksanakan di Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat ialah tipe ‘urf sahiih yang tidak berlawanan dengan syari’ at sebab ada nilai- nilai kebaikan di dalamnya semacam adat- istiadat ini jadi pembeda selah perkawinan yang legal serta tidak bermasalah dengan perkawinan yang bermasalah serta tidak legal dengan cara adat serta agama. Adat- istiadat maukia pinang ada angka perkerabatan yang mengaitkan angka persahabatan selah anak muda serta pemudi. Ada angka kebaikan unruk melakukan bagus pada warga dengan sediakan santapan dari pihak yang melaksanakan adat- istiadat maukia pinang. Hendak namun dalam penerapannya ini ialah ‘urf binasa sebab terdapat aduk baur selah pria serta wanita yang bukan muhrim yang dilarang dalam Islam serta bila terdapat orang yang tidak melakukan adat- istiadat maukia pinang hingga warga hendak menyangka perkawinan orang itu tidak legal dengan cara adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhamad. *Fiqih Munakahat*, Lampung: Laduny Alifatama, 2018
- Andi, Wawancara Dengan Salah Satu Pemuda Di Nagari Talu, 27 April 2025.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam, Cet II* Jakarta: Amzah, 2010
- Attamimi, Nazifah. *Fiqih Munakahat*, Bogor: Hilliana Press, 2010
- Azami, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*, Jakarta: Cv Eka Dharma
- Basir, Nazir Dan Elly Kasim, Elly. *Tata Cara Perkawinan Adat Istiadat Minangkabau*, Padang: Elly Kasim Collection

- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat* , Sulawesi Selatan: Cv Kaafah Learning Center, 2019.
- Dandi, Wawancara Dengan Salah Satu Pemuda Di Nagari Talu, 27 April 2025
- Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensoklopedi Hukuum Islam*
- Danil, Mahyu. Wawancara Dengan Kepala Wali Nagari Talu, 25 Maret
- Dinda, Wawancara Dengan Salah Pemudi Di Nagari Talu, 27 April 2025
- Erwin , Wawancara Dengan Salah Satu Niniak Mamak Di Nagari Talu, 26 Maret 2025
- Fauzi, Muhammad. *Meminang Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al – Kautsar, 2009.
- Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, Cet Ke-1, 2004
- Hakimy, Idrus *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau*, Cet. Ke-4, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994
- Hafni Sahir, Syafrida. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Kbm Indonesia, 2021.
- Istianah, “ Silaturahmi Sebagai Upaya Menyambungkan Tali Yang Terputus”, *Jurnal Studi Hadis* Vol 2 No. 2, 2016, 202..
- Jhonny, Wawancara Dengan Tuanku Bosa Xv, Rajo Kabuntaran Talu, 03 Januari 2025
- Kantor Wali Nagari Talu, *Profil Nagari Talu Tahun 2021*, Talu: Pemerintah Nagari Talu, 2021
- Kompilasi Hukum Islam Jakarta: Citra Umbara. 2015
- Marni , Wawancara Dengan Salah Satu Bundo Kandung Di Nagari Talu, 10 Maret 2025
- Masri Dkk, *Adaik Salingka Nagari Talu Edisi 3*, Talu: Pucuak Adat Kan Talu, 2018.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqih Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, Magelang: Unima Press, 2019.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 27.
- Nada, Wawancara Dengan Salah Satu Masyarakat Yang Melakukan Tradisi Maukia Pinang, 26 April 2025
- Numela, Wawancara Dengan Salah Satu Masyarakat Yang Tidak Melakukan Tradisi Maukia Pinang, 13 Februari 2025
- Nur, Syamsiyah. *Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Tasikmalaya: Hasna Pustaka.
- Rahmawati, Theadora *Fiqh Munakahat 1 Dari Proses Pernikahan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Jawa Timur*: Cv. Duta Media
- Ramli, *Ushul Fikih* , Yogyakarta: Nuta Media, 2020.

Reni, Wawancara Dengan Salah Satu Masyarakat Nagari Talu, 03 Januari 2025

Roiz, Wawancara Dengan Salah Satu Datuak Sati Di Nagari Talu, 09 Januari 2025

Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011..

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Wandi, Sulfan”Eksistensi ‘Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh,” *Jurnal Samarah* Vol 2 No. 1 (2018): 191.

Wahhab Kallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta:Pt Rajagrafindo Persada

Wela, Wawancara Dengan Salah Satu Masyarakat Yang Melakukan Tradisi Maukia Pinang, 26 April 2025

Yandi, Wawancara Dengan Masyarakat Yang Melakukan Tradisi Maukia Pinang Di Nagari Talu, 10 Januari 2025

Zamhar, Wawancara Dengan Salah Satu Tokoh Masyarakat Di Nagari Talu, 26 April 2025

Zamrizal, Wawancara Dengan Salah Satu Niniak Mamak Di Nagari Talu, 27 Maret 2025.